



PUTUSAN

Nomor : 443 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ZAHRUL FUDHNI, bertempat tinggal di Desa Lam Gapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Bahadur Satri, SH., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan H. Di Murtala No. 22, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Nopember 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. PIMPINAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)

Kantor Wilayah Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Cut Mutia No. 17 Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Siswo Agus Widodo, SH., dan Yandi Suryandi, Legal Officer dan Staff Ritel Program Consumer Banking (RPC) Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2011;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan

LELANG (KPKNL), berkedudukan di Gedung Keuangan Negara, Jalan Tgk. Cik Di Tiro, Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mohamad Akyas, SH., MM., dan kawan-kawan, para pegawai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2010;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah selaku nasabah dan juga sebagai debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor Wilayah Banda Aceh;

Bahwa pada tahun 1997 antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan akad kredit untuk keperluan modal kerja yaitu terutama untuk keperluan modal usaha penggilingan padi, oleh karena usaha Penggugat banyak mengalami kerugian di masa konflik Aceh dan musibah tsunami tahun 2004 sehingga Penggugat memerlukan tambahan modal usaha dan Penggugat juga bermaksud untuk memperluas usaha konstruksi dan usaha pabrik batu bata merah, dengan perjanjian dan pengikatan kredit yang baru;

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2010, melalui Harian Serambi Indonesia, Tergugat I telah mengumumkan Lelang Eksekusi I (Pertama) atas Hak Tanggungan, kemudian pada harian yang sama juga yaitu tanggal 6 Juli 2010 Tergugat mengeluarkan lagi Pengumuman II (Kedua) tentang Lelang Eksekusi atas borg/jaminan milik Penggugat;

Bahwa objek sengketa milik M. Saleh Syeh/Ayah kandung Penggugat yang telah diberi kuasa kepada Penggugat, yang akan dilelang eksekusi oleh Tergugat I melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh (Tergugat II) pada tanggal 20 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah/bangunan kilang padi dan gudang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4, luas 6.784 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Blang Bintang;
 - Sebelah Selatan : tanah Yah Din;
 - Sebelah Timur : tanah K. Husen;
 - Sebelah Barat : lorong;
2. Sebidang tanah/bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2, luas 226 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : pekarangan Utoh Piti;
 - Sebelah Selatan : lorong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : tanah Jailani;
 - Sebelah Barat : tanah Cut Mak Bin;
3. Sebidang tanah/bangunan ruko, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12, luas 178 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah Khatijah;
 - Sebelah Selatan : jalan;
 - Sebelah Timur : jalan;
 - Sebelah Barat : tanah Khatijah;
4. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4, luas 6.322 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
5. Sebidang tanah/daratan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6, luas 1.404 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : tanah Salamah;
 - Sebelah Selatan : tanah Sayed Murtada;
 - Sebelah Timur : tanah M. Yusuf;
 - Sebelah Barat : tanah Muhammad;
6. Sebidang tanah/sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6, luas 1.197 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Desa Bung Bak Jok, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : saluran air;
 - Sebelah Selatan : sawah Hendra;
 - Sebelah Timur : sawah Hasyem/sawah Amin;
 - Sebelah Barat : saluran air;
7. Sebidang tanah/sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 3, luas 3.072 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Desa Bung Bak Jok, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Blang Bintang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : tanah Abdullah;
- Sebelah Timur : tanah H. Binti;
- Sebelah Barat : tanah Nurdin;

8. Sebidang tanah/daratan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 11, luas 898 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : pekarangan Zahri;
- Sebelah Selatan : Jalan Blang Bintang;
- Sebelah Timur : sawah Zahri;
- Sebelah Barat : Jalan Blang Bintang;

9. Sebidang tanah/bangunan ruko, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 60, luas 81 M2 an. Zahrul Fudhni, terletak di Jalan H. Dimurtala, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah H. Abubakar;
- Sebelah Selatan : Jl. H. Dimurtala;
- Sebelah Timur : SPBU Primkopad;
- Sebelah Barat : dengan toko No. 20;

10. Sebidang tanah/daratan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 78, luas 622 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Desa Cot Cut, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : tanggul;
- Sebelah Barat : tanah Syamsuddin;

11. Sebidang tanah/sawah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 7, luas 1.405 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Desa Cot Peutano, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah K. Kulluhan;
- Sebelah Selatan : sawah Krani;
- Sebelah Timur : sawah Basyah;
- Sebelah Barat : tanah Umar/tanah Pak Baki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebidang tanah/bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 126, luas 1.912 M2 an.

Saleh Syeh, terletak di Jalan Komplek BRI, Desa Lam Gapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

13. Sebidang tanah/daratan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20, luas 3.555 M2 an.

Saleh Syeh, terletak di Desa Cot Masen, Kecamatan Kuto Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Hasan Cot;
- Sebelah Selatan : tanah Camat Hasan;
- Sebelah Timur : tanah M. Saleh Syah;
- Sebelah Barat : tanah Yunus;

14. Sebidang tanah/perumahan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 112, luas 725 M2 an.

Saleh Syeh, terletak di Jalan Komplek BRI, Desa Lam Gapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Sulaiman;
- Sebelah Selatan : tanah Cut Keumala Wati;
- Sebelah Timur : tanah Razali;
- Sebelah Barat : tanah Jakfar;

15. Sebidang tanah/perumahan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 250, luas 4.716 M2

an. Saleh Syeh, terletak di Desa Lam Gapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan adanya pengumuman tersebut, karena sebagian hutang Penggugat pada Tergugat I telah lunas dibayar yang mana sebelum tahun 2006 telah terjadi akad kredit antara ayah Penggugat dengan Tergugat I;

Bahwa yang menjadi objek agunan sebelum tahun 2006 adalah :

1. Sebidang tanah/bangunan kilang padi dan gudang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4, luas 6.784 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
2. Sebidang tanah/bangunan rumah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2, luas 226 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah/bangunan ruko, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12, luas 178 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
4. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4, luas 6.322 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
5. Sebidang tanah/daratan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6, luas 1.404 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa pada tahun 2006 saat Penggugat mengambil kredit dari Tergugat I, Penggugat menyerahkan borg/jaminan berupa tanah sebagaimana diuraikan dalam posita point No. 04.6 s/o4.15, dengan nilai sekitar 10 milyar, sedangkan kredit yang Penggugat ambil Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah);

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, borg yang dijadikan kredit pada tahun 1997 yaitu borog yang diuraikan dalam posita point o4.1 s/d 04.5, tetap dijadikan borg/jaminan untuk pinjaman kredit Rp 2 milyar pada tahun 2006, dan Tergugat I tidak pernah menjelaskan pada Penggugat borg/jaminan yang lama tetap dijadikan/diikat sebagai tambahan agunan untuk kredit Rp 2 milyar, padahal dengan borg No. 04.6 s/d 04.15 nilainya sudah lebih dari cukup karena mencapai 10 milyar;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengumumkan lelang eksekusi dengan sejumlah 15 objek, dengan nilai yang mencapai Rp 30.000.000,00 (tiga puluh milyar Rupiah) jelas suatu perbuatan yang menyalahi wewenang (*onrechtmatige overheids daad*), sebab dalam hal ini Tergugat I tidak lagi memikirkan kerugian Penggugat melainkan hanya untuk melunasi hutang yang diperkirakan pokok dan bunga sejumlah Rp 4 milyar;

Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu diberikan Putusan Sela dalam Provisional dengan memerintahkan Tergugat II menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampai adanya putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti dalam pokok perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut:

A. Dalam Provisional:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat II untuk menunda pelaksanaan lelang eksekusi sampai adanya putusan akhir yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti dalam pokok perkara;

B. Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah melakukan Pengumuman Lelang Eksekusi melalui Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2010 dan tanggal 6 Juli 2010 pada Harian Serambi Indonesia adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mengangkat kembali objek tersebut dari lelang eksekusi yaitu:
 - a. Sebidang tanah/bangunan kilang padi dan gudang, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4, luas 6.784 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
 - b. Sebidang tanah/bangunan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2, luas 226 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
 - c. Sebidang tanah/bangunan ruko, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12, luas 178 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
 - d. Sebidang tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4, luas 6.322 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
 - e. Sebidang tanah/daratan, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6, luas 1.404 M2 an. Saleh Syeh, terletak di Jalan Banda Aceh Blang Bintang Lama, Desa Kreung Anoi, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menjadikan objek tersebut pada petitum point 4 di atas sebagai borg/jaminan adalah suatu perbuatan melanggar hukum;
5. Menghukum Tergugat II untuk menghapus objek lelang tersebut pada petitum point 4 di atas dari borg jaminan kredit tanggal 3 Oktober 2006 No. 6 pada PT.Bank BRI (Persero) Aceh;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

-. Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (Tergugat I):

A. GUGATAN PERKARA PENYALAHGUNAAN WEWENANG (*ONRECHMATIGE OVERHEIDS DAAD/OOD*) MENJADI KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada hal 5 butir 9 dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang mengumumkan lelang eksekusi dengan sejumlah 15 objek merupakan suatu perbuatan yang menyalahi wewenang (*onrechtmatige overheidsdaad*) – Quod Non;

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selaku Tergugat I adalah Bank yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini mengingat modal PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan kemudian ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Persero (Vide UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara);

Bahwa BUMN dilahirkan oleh suatu peraturan perundang-undangan, dimana maksud dan tujuan akhirnya BUMN pada hakikatnya merupakan pemberian tugas wewenang pemerintah bagi BUMN, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 juncto UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN ditegaskan kedudukan BUMN sebagai aparatur perekonomian negara yang merupakan lembaga yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang usaha negara. Dan dalam kedudukan ini perusahaan BUMN merupakan unsur dari kelembagaan pemerintah dan tunduk pada peraturan-peraturan di bidang pemerintahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan doktrin tersebut di atas, maka sebagaimana posita gugatan Penggugat tersebut pada butir 1 di atas, penilaian apakah surat keputusan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak haruslah diajukan ke Peratun sebagai sengketa OOD (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Bahwa masalah kompetensi Peratun dalam hal memeriksa dan mengadili sengketa OOD tersebut lebih ditegaskan lagi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor Tahun 1986 tanggal 22 Januari 1991;

Bahwa dalam SEMA tersebut ditegaskan bahwa untuk dapat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang bersifat perselisihan murni hukum perdata baru dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri setelah adanya putusan mengenai sah tidaknya perbuatan dari Pejabat Tata Usaha Negara oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi dikabulkan tidaknya tuntutan ganti rugi tersebut akan tergantung pada apakah perbuatan yang disengketakan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan harus dinyatakan tidak sah, yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan konstataasi hukum tersebut di atas, sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat sendiri dalam positanya perbuatan menyalahi wewenang (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan sengketa OOD yang penilaiannya merupakan kewenangan dari PTUN;

B. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA BERUPA SERTIFIKAT TANAH ATAS NAMA M. SALEH SYEH:

Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat Kompensi tertanggal 13 Juli 2010, dapat disimpulkan obyek perkara yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah 15 tanah/bangunan yang 14 diantaranya berupa sertifikat hak milik atas nama M. Saleh Syeh, dan hanya 1 (satu) obyek sengketa atas nama Penggugat;

Bahwa namun ternyata gugatan hanya dilakukan oleh pihak Penggugat Sdr. Zahrul Fudhni, tanpa menyertakan pihak M. Saleh Syeh selaku pemilik dari 14 SHM yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal ini jelas terlihat dari dasar surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya yang menyatakan semata-mata bertindak untuk dan atas nama Zahrul Fudhni;

Bahwa dengan demikian mengingat gugatan hanya diajukan oleh sdr. Zahrul Fudhni, dan kemudian mengajukan petitum atas obyek sengketa atas nama M. Saleh Syeh, maka secara hukum timbul permasalahan : atas dasar apa Penggugat mengajukan tuntutan hukum atas obyek sengketa yang bukan merupakan haknya ?! Untuk itu berarti gugatan yang diajukan Penggugat tersebut tanpa didasari oleh kewenangan hukum yang cukup, dalam arti Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap 14 obyek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan tanpa adanya kewenangan/kapasitas hukum tersebut sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI KEKURANGAN PIHAK:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai eksepsi butir 2 tersebut di atas, obyek sengketa atas gugatan yang di ajukan oleh Penggugat adalah berupa 15 SHM tanah bangunan yang sedang menjadi jaminan kredit di Tergugat I. Dari 15 obyek sengketa tersebut 14 diantaranya berupa sertifikat Hak Milik atas nama M. Saleh Syeh, dan hanya 1 (satu) obyek sengketa atas nama Penggugat;

Oleh karena itu untuk mengajukan suatu gugatan atau tuntutan hukum harus didasari oleh adanya kepentingan ataupun kewenangan, maka dalam hal ini gugatan tidak cukup hanya diajukan oleh pihak Penggugat sendiri yang hanya 1 (satu) obyek sengketa, tetapi harus mengikut sertakan pemilik atas 14 obyek sengketa lainnya yaitu Sdr. M.Saleh Syah;

Bahwa dengan demikian mengingat dalam perkara *a quo* ternyata gugatan diajukan sendiri oleh Penggugat Konvensi, maka jelas gugatan yang diajukan tersebut kekurangan pihak dan tidak ada memenuhi syarat formal gugatan sesuai hukum acara yang berlaku. Untuk itu gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI *OBSCUUR LIBEL*:

Bahwa dalam posita gugatannya butir 2 dan butir 8 Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa pada butir 4.1 s/d 4.5 dijadikan jaminan untuk perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1997.

Namun fakta yang ada adalah :

- a. Hubungan hukum dengan perjanjian kredit antara Tergugat I dan Penggugat baru dilakukan pada tanggal 4 Desember 2000 dengan akta perjanjian No. 2 yang dibuat di hadapan notaris.
- b. Perjanjian kredit dibuat antara Tergugat I selaku kreditur dengan pihak Penggugat bersama-sama Sdr. Muhammad Saleh Syeh dan Sdr. Hendon Ishak selaku debitur;

Bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, menjadi hal yang tidak jelas dan rancu adalah perjanjian kredit mana yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1997;

DALAM REKONVENSI (Tergugat I):

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban gugatan konvensi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat I Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan konvensi dalam gugatan konvensinya kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini perlu Penggugat sampaikan sesuai dengan data *loan pay off terungkap* fakta-fakta hukum bahwa fasilitas pinjaman atas nama Tergugat Rekonsensi masih menunggak sebesar:

Pokok : Rp 3.825.246.545,00

Bunga : Rp 1.081.993.887,00

Premi : Rp 78.705.805,00

Jumlah : Rp 4.985.946.282,00

Bahwa dengan tidak terbayarnya pinjaman atas nama Tergugat Rekonsensi ini telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat Rekonsensi. Hal ini mengingat sebagai Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha di bidang perbankan, dana yang diperoleh Penggugat Rekonsensi adalah berasal dari masyarakat yaitu dengan menghimpun simpanan di mana untuk itu Penggugat Rekonsensi harus membayar bunga kepada para penyimpan dana;

Bahwa selanjutnya dana yang dihimpun tersebut disalurkan lagi dalam bentuk kredit kepada masyarakat, dimana para Penggugat Rekonsensi akan mendapat imbalan bunga dari kredit tersebut, dan selisih bunga itulah yang akan menjadi keuntungan dari usaha bank;

Bahwa sesuai butir 4 di atas, kredit macet atas nama Tergugat Rekonsensi yang tidak dapat disalurkan lagi kepada masyarakat untuk mendapatkan imbalan bunga adalah sebesar : Rp 4.985.946.282,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah);

Bahwa mengingat kredit macet atas nama Tergugat Rekonsensi sudah terjadi sejak bulan 12 tahun 2009, dan rata-rata bunga pinjaman selama tahun 2010 adalah sebesar 14% per-tahunnya, maka kerugian material yang diderita Penggugat Rekonsensi (yaitu hilangnya kesempatan dan keuntungan yang akan diterima Penggugat Rekonsensi apabila uang tersebut dapat disalurkan dalam bentuk kredit) adalah sebesar:

$10 \text{ bln} \times 1,16\% \times \text{Rp } 4.985.282,00 = \text{Rp } 578.369.768,00$ (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah);

Bahwa selain daripada itu meskipun Tergugat Rekonsensi menyadari bahwa pinjamannya belum lunas dan pelunasannya akan diambil dari penjualan barang jaminan, tetapi pada saat pengumuman lelang atas barang jaminan tersebut Tergugat Rekonsensi melalui dengan kuasa hukumnya dengan sengaja telah membuat pengumuman di surat kabar Serambi Indonesia tertanggal 22 Juni 2010 yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kredit Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah dibayar lunas, namun Pihak Penggugat sampai sekarang belum mengembalikan jaminan/agunannya.
- b. Meminta khalayak ramai agar tidak melakukan segala bentuk transaksi atas semua obyek lelang.

Bahwa tidak cukup dengan memasang satu kali pengumuman, pada tanggal 7 Juli 2010 dalam surat kabar harian yang sama, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya kembali membuat pengumuman yang pada intinya menyatakan Tergugat Rekonvensi kecewa dengan pengumuman lelang dengan alasan Penggugat Rekonvensi dinyatakan belum membayar lunas sebagian tanah yang dijual kepada BRI untuk kompleks perumahan BRI;

Bahwa dalam hal ini perlu Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa materi pengumuman yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas-jelas merupakan suatu informasi yang menyesatkan karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, sebab:

- a. Fasilitas kredit yang dinikmati oleh Penggugat sesuai bukti yang ada (vide butir 4 di atas) sampai saat ini belum dibayar lunas;
- b. Sebaliknya pembayaran atas tanah yang dijual untuk perumahan pekerja BRI sesuai bukti-bukti yang ada dan akan Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam pembuktiaan nantinya, telah dibayar lunas;

Bahwa dengan dipublikasikannya pengumuman yang menyesatkan tersebut melalui mass media, berarti telah secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sbb:

- a. Merusak reputasi dan kredibilitas karena Penggugat Rekonvensi merupakan BUMN yang bergerak di bidang perbankan yang mengandalkan Asas Kepercayaan;
- b. Batalnya proses pelelangan atas obyek sengketa mengingat tidak ada calon pembeli sebagai akibat pengumuman yang menyesatkan dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi memuat pengumuman dalam mass media telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Adanya perbuatan,
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum,
- c. Adanya kesalahan,
- d. Adanya kerugian,
- e. Adanya sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengingat status dari Penggugat Rekonvensi selaku Bank BUMN dengan reputasi dan kredibilitas baik di kalangan bisnis perbankan nasional, maka akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);

Bahwa mengingat gugatan rekonvensi ini didasarkan pada dasar hukum dan bukti-bukti hukum yang kuat maka sudah sepatutnya gugatan ini untuk dikabulkan. Untuk menjamin agar putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi dan menjamin terlindunginya hak dari Penggugat Rekonvensi dari kelalaian Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus dibebani dengan uang paksa setiap kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, yaitu setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 4.985.946.282,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika hutangnya sebesar Rp 4.985.946.282,00 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 578.369.768,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian memenuhi putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DALAM EKSEPSI (Tergugat II):

1. Eksepsi *Diskualifikasi in Person*.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah mengenai rencana pelelangan atas 15 (lima belas) bidang tanah sertifikat hak milik, yang 14 (empat belas) bidang diantaranya adalah tercatat atas nama Saleh Syeh dan 1 (satu) bidang tercatat atas nama Penggugat. Akan tetapi karena gugatan ini hanya diajukan oleh 1 (satu) orang saja yaitu oleh Penggugat untuk keseluruhan obyek tanpa adanya kejelasan dasar gugatan oleh Penggugat atas obyek nama Saleh Syeh, maka gugatan *a quo* dinyatakan *diskualifikasi in person*, karena gugatan diajukan oleh yang tidak memiliki hak atas obyek yang disengketakan;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa pihak yang berkedudukan sebagai debitur/peminjam dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2 tanggal 4 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Perubahan Perjanjian dan Tambahan Kredit serta Penambahan Jaminan Nomor : 28 tanggal 15 Januari 2008, terdiri atas 4 (empat) pihak, yaitu Penggugat, Ny. Juliana (isteri Penggugat), Tn. Muhammad Saleh Syeh, dan Ny. Hendon Ishak (isteri Tn. Muhammad Saleh Syeh), tetapi ketiga pihak tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga gugatan *a quo* masih kurang pihak;

- Bahwa dengan adanya *diskualifikasi in person* dan kekurangan pihak dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat kesalahan formil dalam gugatan;
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo. Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo. Nomor : 878K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 dinyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan *a quo* adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 19/Pdt.G/2010/PN.BNA. tanggal 23 Februari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat I dalam Konpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp 632.000,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor : 74/Pdt/2011/PT.BNA. tanggal 03 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2011, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 November 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 19/Pdt.G/2010/PN.BNA. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 14 November 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 24 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Yudex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 19/Pdt.G/2010/PN-BNA yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 74/Pdt/2011/PT-BNA yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak tidaklah beralasan hukum, karena Penggugat telah diberi kuasa oleh M. Saleh Syeh sebagai ayah kandung Penggugat/Pemohon Kasasi untuk mengagungkan objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ke pihak Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, dari dasar kuasa inilah Penggugat menjaminkan ke 15 sertifikat tersebut kepada pihak PT.BRI (Persero) Wilayah Banda Aceh (Termohon Kasasi I/semula Tergugat I/Terbanding I);

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangannya tidak memperhatikan bukti P.9 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yaitu Surat Keterangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I (PT.BRI Kantor Wilayah Banda Aceh) tertanggal 17 Januari 2011. Yang mana surat tersebut menerangkan fasilitas kredit modal kerja atas nama Zahrul Fudhni No.Rekening 0037.01.500551.15.6 telah lunas di bayar oleh Zahrul Fudhni (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat);

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No.19/Pdt.G/2010/PN-BNA tanggal 23 Februari 2011 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.74/Pdt/2011/PT-BNA yang menyatakan bahwa gugatan harus diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang karena sengketa tersebut merupakan kewenangan PTUN. Penggugat tidak sependapat dengan alasan ini, Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan ada objek yang dijaminkan di PT.Bank Rakyat Indonesia (Termohon Kasasi I/semula Terbanding/Tergugat I) yang telah lunaskan pembayarannya. Adapun Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat memiliki kredit di bank tersebut bukan satu fasilitas kredit tetapi ada 4 fasilitas kredit modal kerja yaitu:

1. Fasilitas kredit modal kerja untuk kilang padi;
2. Fasilitas kredit modal kerja untuk usaha pabrik batu bata;
3. Fasilitas kredit modal kerja/bank garansi untuk usaha jasa konstruksi;
3. Fasilitas kredit modal usaha jasa konstruksi;

Bahwa dari keempat fasilitas kredit modal kerja tersebut Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding telah melunasi fasilitas modal kerja No. Rekening 37.01.5000551.15.6 akan tetapi PT.BRI (Termohon Kasasi I/Tergugat I) tidak mengeluarkan SKL (surat keterangan lunas) dan Roya (surat pelepasan jaminan terhadap kredit yang lunas) bukannya Termohon Kasasi I/semula Tergugat I/Terbanding I melepaskan jaminan yang telah lunas, malah pihak Termohon Kasasi I semula Tergugat I justru hendak melelang seluruh jaminan Penggugat yang berjumlah 15 jaminan termasuk jaminan yang telah dilunasi oleh Pemohon Kasasi/Penggugat. Inilah yang menjadi dasar bagi Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap jaminan kredit milik Pemohon Kasasi semula Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.2 yang Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding ajukan merupakan Print Out Rekening koran fasilitas kredit No. 37.01.5000551.15.6 atas nama Zahrul Fudhni untuk fasilitas modal kerja konstruksi telah lunas. Sehingga Penggugat tidak ada lagi kewajiban kepada Termohon Kasasi I semula Tergugat I untuk melunasi fasilitas kredit tersebut karena terlihat dari nilai angka pada rekening koran tersebut menunjukkan angka Rp.00,- (Lunas). Maka tidak ada alasan bagi Tergugat untuk menahan jaminan yang menjadi pengikatan pada fasilitas kredit ini, hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian jelaslah putusan perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2010/PN.BNA tanggal 23 Februari 2011, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 74/pdt/2011/PT.BNA tanggal 3 Oktober 2011 telah diperiksa secara tidak teliti dan cermat, hal mana Hakim dalam tingkat pertama tidak meneliti tentang bukti-bukti surat yang Penggugat/Pembanding ajukan, sehingga terhadap putusan yang diambil tersebut baik pada tingkat Pengadilan Negeri Banda Aceh maupun pada tingkat Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidaklah didasarkan atas pemeriksaan yang teliti dan cermat, dan oleh karena itu secara hukum putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 19/Pdt.G/2010/PN.BNA tanggal 23 Februari 2011 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 74.Pdt/2011/PT-BNA sepatutnya haruslah dibatalkan, karena tidak pernah akan memberikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa berdasarkan bukti P-1, Pihak Pertama yang mengikatkan diri terhadap pihak ke-2 terdiri dari 3 orang dan salah satunya Pemohon Kasasi. Oleh karena itu untuk dapat bertindak terkait dengan perjanjian (bukti P-1), tidak bisa hanya Pemohon Kasasi sendiri, sebab masih ada 2 orang lagi sebagai Pihak Pertama;

Bahwa disebabkan ada 3 (tiga) orang yang menjadi pihak debitur dalam perjanjian dengan BRI yaitu Zahrul Fudhni, Muhammad Saleh Syeh dan Ny. Hindon Ishak, kedua orang terakhir tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo* sehingga jelas gugatan Penggugat kurang pihaknya, menjadikan gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ZHRUL FUDHNI tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZAHRUL FUDHNI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 September 2012** oleh **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH., MA.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, dan **Soltoni Mohdally, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./**Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**

ttd./ **Soltoni Mohdally, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd./**Prof. Dr. Valerine J.L.**

Kriekhoff, SH., MA.

Panitera Pengganti, _

ttd./ **Rita Elsy, SH., MH.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi... : Rp 489.000,00
- Jumlah : Rp 500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003